PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Soekarno Hatta No. 20 Telp.(0293) 788249 Faks 789549
Kota Mungkid 56511
Website : http://bpmppt.magelangkab.go.id/

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/640/ 682/KEP/59/2016
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) ATAS NAMA SETYAWAN HERU PRASETYA untuk dan atas nama PT. CITRA SURYA PERKASA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MAGELANG

Membaca : Surat permohonan IMB atas nama SETYAWAN HERU PRASETYA untuk dan atas nama PT. CITRA SURYA PERKASA tanggal 16 September 2016 Dan Rekomendasi Teknis IMB dari DPU ESDM 18 Oktober 2016 perihal Izin Mendirikan Bangunan Untuk PERUMAHAN " GRIYA SALAMAN PERMAI "

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, setiap Orang atau Badan yang akan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung wajib memiliki IMB;
b. bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama SETYAWAN HERU PRASETYA untuk dan atas nama PT. CITRA SURYA PERKASA telah memenuhi persyaratan sehingga dapat diterbitkan izin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama SETYAWAN HERU PRASETYA untuk dan atas nama PT. CITRA SURYA PERKASA

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 110);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lainn(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 110);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tenfang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 979);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kebupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 985);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama	:	**SETYAWAN HERU PRASETYA untuk dan atas nama PT. CITRA SURYA PERKASA**
Alamat	:	Perum Pondok Idaman Kadisobo II Rt 001 Rw 003 Desa Trimulyo Kec. Sleman Kab. Sleman Yogyakarta
Untuk	:	PERUMAHAN " GRIYA SALAMAN PERMAI "
Diatas tanah	:	HGB No. 071 a.n. PT. CITRA SURYA PERKASA, Luas tanah : ± 32. 800 M²
Lokasi Bangunan	:	Dsn Brengkel I Desa Salaman Kec. Salaman Kab. Magelang
Dari Jarak Jalan	:	5 M dari AS Jalan Lingkungan

Dengan data-data bangunan sebagai berikut :

a.	Pondasi dari	:	Batu Kali
b.	Lantai dari	:	Keramik
c.	Dinding dari	:	Batu Bata
d.	Rangka	:	Baja
e.	Atap dari	:	Genteng
f.	Ukuran bangunan-bangunan yang diizinkan :		
	Bangunan Utama	:	7.028 M² (type 36 : 16 unit, type 45 : 61 unit, type 54 : 34 unit dan type 68 ; 18 unit)
	Bangunan Lainnya		
	a. Perkerasan Jalan dan halaman	:	10.580
	b. Pagar	:	4.907

KEDUA : **Kewajiban bagi pemegang izin :**

1. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan pekerjaan ini.
2. Menyediakan salinan gambar beserta lampirannya dilokasi pekerjaan selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, untuk kepentingan pemeriksaan oleh Petugas DPU dan ESDM Kabupaten Magelang dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang.
3. Mengindahkan saran, petunjuk dan peringatan yang dianggap perlu guna menjaga ketertiban dan keamanan umum yang diberikan oleh Petugas DPU dan ESDM Kabupaten Magelang dan Petugas dari Instansi terkait lainnya.
4. Bersedia melaksanakan pembongkaran / perubahan bangunannya, apabila bangunan tersebut terkena penertiban / pelebaran jalan dan untuk kepentingan umum.
5. Bersedia membuat peresapan air hujan terutama untuk lingkungan yang padat pemukiman, dan untuk kelestarian lingkungan.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilarang :

a. melanggar garis sempadan, yaitu garis permukaan bangunan sampai garis pertengahan (as jalan) kurang dari yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, kecuali ditentukan lain;
b. menggunakan atap emper atau tritis bangunan yang melampaui batas tanah milik orang lain;
c. melakukan pembuangan / peresapan air limbah dari kamar mandi / WC dan limbah lainnya, yang mencemari lingkungan sekitarnya.

KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dicabut apabila :

a. melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
b. tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.

KELIMA : Keputusan ini bukan merupakan pemberian status hak atas tanah dimaksud.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
pada tanggal : 29 Oktober 2016

Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAGELANG
Sekretaris

BPMPPT

SULISTYO YUWONO, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 196807311994031009

TEMBUSAN :

1. Kepala DPU dan ESDM Kabupaten Magelang;
2. Camat Salaman;
3. Kepala Desa Salaman.